

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 102 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta guna pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A, yang selanjutnya disebut UPTD Kelas A adalah kriteria kelas UPTD dengan beban kerja besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B, yang selanjutnya disebut UPTD Kelas B adalah kriteria kelas UPTD dengan beban kerja kecil.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.
10. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, yang terdiri dari:
- a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terdiri atas:
 1. UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kelas A;
 2. UPTD Pemeliharaan Irigasi Kelas B; dan
 3. UPTD Laboratorium Dan Bengkel Kelas A.
 - b. UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah UPTD Pengelolaan Sampah Kelas B.
 - c. UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, terdiri dari:
 1. UPTD Pasar Kelas B; dan
 2. UPTD Metrologi Kelas A.
 - d. UPTD pada Dinas Kelautan Dan Perikanan, terdiri dari:
 1. UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar Kelas A; dan
 2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kelas B.
 - e. UPTD pada Dinas Perhubungan adalah UPTD Sarana Dan Prasarana Perhubungan Kelas A.
 - f. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari:
 1. UPTD Benih Pertanian Dan Pembibitan Ternak Kelas A;
 2. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas B; dan
 3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A.
 - g. UPTD pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata adalah UPTD Pengelola Obyek Wisata Kelas B.
 - h. UPTD pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD pada Dinas Daerah.

- (3) Bagan Organisasi UPTD Kelas A dan UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
 - a. UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah I;
 - b. UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah II;
 - dan
 - c. UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah III.
- (2) Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Kandangserang;
 - b. Kecamatan Paninggaran;
 - c. Kecamatan Kesesi;
 - d. Kecamatan Kajen;
 - e. Kecamatan Sragi; dan
 - f. Kecamatan Siwalan.

- (3) Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Lebakbarang;
 - b. Kecamatan Karanganyar;
 - c. Kecamatan Wonopringgo;
 - d. Kecamatan Bojong;
 - e. Kecamatan Wiradesa; dan
 - f. Kecamatan Wonokerto.
- (4) Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Petungkriyono;
 - b. Kecamatan Talun;
 - c. Kecamatan Doro;
 - d. Kecamatan Kedungwuni;
 - e. Kecamatan Karangdadap;
 - f. Kecamatan Buaran; dan
 - g. Kecamatan Tirto.
- (5) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;
- c. penyiapan pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan;
- e. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- f. penyiapan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;

- g. penyiapan pengelolaan data dan informasi UPTD serta kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD PEMELIHARAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 9

- (1) UPTD Pemeliharaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan irigasi dan pengelolaan sumber daya air.
- (2) UPTD Pemeliharaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) UPTD Pemeliharaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
 - a. UPTD Pemeliharaan Irigasi Padurekso;
 - b. UPTD Pemeliharaan Irigasi Brondong; dan
 - c. UPTD Pemeliharaan Irigasi Pesantren Kletak.
- (2) Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Irigasi Padurekso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Daerah Irigasi Padukrekso;
 - b. Daerah Irigasi Sudikampir; dan
 - c. Daerah Irigasi Rogoselo.
- (3) Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Irigasi Brondong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Daerah Irigasi Sragi;
 - b. Daerah Irigasi Kaliwadas;
 - c. Daerah Irigasi Bandar;
 - d. Daerah Irigasi Kajen; dan
 - e. Daerah Irigasi Pekiringan.

- (4) Wilayah kerja UPTD Pemeliharaan Irigasi Pesantren Kletak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Daerah Irigasi Pesantren Kletak;
 - b. Daerah Irigasi Tapak Menjangan;
 - c. Daerah Irigasi Simbang;
 - d. Daerah Irigasi Asem Siketek;
 - e. Daerah Irigasi Kesetu; dan
 - f. Daerah Irigasi Krompeng.
- (5) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 11

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan irigasi dan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan irigasi dan pengelolaan sumber daya air;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan irigasi dan pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan irigasi dan pengelolaan sumber daya air;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;

- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pemeliharaan irigasi dan pengelolaan sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UPTD LABORATORIUM DAN BENGKEL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 13

- (1) UPTD Laboratorium Dan Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan laboratorium dan bengkel.
- (2) UPTD Laboratorium Dan Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Dan Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 15

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan laboratorium dan bengkel.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan laboratorium dan bengkel;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan laboratorium dan bengkel;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan laboratorium dan bengkel;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan laboratorium dan bengkel; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;
- c. penyiapan pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan;
- e. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- f. penyiapan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;

- g. penyiapan pengelolaan data dan informasi UPTD serta kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 19

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan sampah.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 21

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan sampah;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan sampah;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan sampah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII UPTD PASAR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 23

- (1) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan pasar.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari:
 - a. UPTD Pasar Kajen;
 - b. UPTD Pasar Kedungwuni; dan
 - c. UPTD Pasar Wiradesa.

- (2) Wilayah kerja UPTD Pasar Kajen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pasar Kajen;
 - b. Pasar Karanganyar;
 - c. Pasar Kesesi; dan
 - d. Pasar Hewan Kajen.
- (3) Wilayah kerja UPTD Pasar Kedungwuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pasar Kedungwuni;
 - b. Pasar Doro; dan
 - c. Pasar Wonopringgo.
- (4) Wilayah kerja UPTD Pasar Wiradesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pasar Wiradesa;
 - b. Pasar Bojong; dan
 - c. Pasar Sragi.
- (5) Susunan Organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 25

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Pasal (5) huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pasar;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pasar;

- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pasar; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII UPTD METROLOGI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 27

- (1) UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan Organisasi UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 29

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 31

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;
- c. penyiapan pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan;
- e. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- f. penyiapan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;
- g. penyiapan pengelolaan data dan informasi UPTD serta kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX UPTD BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 33

- (1) UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan budidaya ikan air tawar.
- (2) UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan Organisasi UPTD Balai Budidaya Ikan Air Tawar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 35

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kelautan Dan Perikanan terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan budidaya ikan air tawar.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan budidaya ikan air tawar;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan budidaya ikan air tawar;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan budidaya ikan air tawar;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan budidaya ikan air tawar; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 37

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;
- c. penyiapan pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan;
- e. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- f. penyiapan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;
- g. penyiapan pengelolaan data dan informasi UPTD serta kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X
UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 39

- (1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan.

- (2) UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 41

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kelautan Dan Perikanan terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI
UPTD SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 43

- (1) UPTD Sarana Dan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan terkait terminal dan perparkiran.
- (2) UPTD Sarana Dan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 44

Susunan Organisasi UPTD Sarana Dan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 45

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan terkait terminal dan perparkiran.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan terkait terminal dan parkir;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan terkait terminal dan parkir;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan terkait terminal dan parkir;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan terkait terminal dan parkir; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 47

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;

- c. penyiapan pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan;
- e. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- f. penyiapan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;
- g. penyiapan pengelolaan data dan informasi UPTD serta kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII
UPTD BENIH PERTANIAN DAN PEMBIBITAN TERNAK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 49

- (1) UPTD Benih Pertanian Dan Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f angka 1, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan benih pertanian dan pembibitan ternak.
- (2) UPTD Benih Pertanian Dan Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan Organisasi UPTD Benih Pertanian Dan Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 51

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan benih pertanian dan pembibitan ternak.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan benih pertanian dan pembibitan ternak;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan benih pertanian dan pembibitan ternak;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan benih pertanian dan pembibitan ternak;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan benih pertanian dan pembibitan ternak; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 53

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;
- c. penyiapan pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan;
- e. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- f. penyiapan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;
- g. penyiapan pengelolaan data dan informasi UPTD serta kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIII UPTD RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 55

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f angka 2, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan rumah potong hewan.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 56

Susunan Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 57

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan rumah potong hewan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan rumah potong hewan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan rumah potong hewan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah potong hewan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan rumah potong hewan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 59

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f angka 3, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan.

- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 60

Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 61

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 63

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;
- c. penyiapan pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan;
- e. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- f. penyiapan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;
- g. penyiapan pengelolaan data dan informasi UPTD serta kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XV
UPTD PENGELOLA OBYEK WISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 65

- (1) UPTD Pengelola Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan obyek wisata.

- (2) UPTD Pengelola Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 66

Susunan Organisasi UPTD Pengelola Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 67

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan obyek wisata.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan obyek wisata;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan obyek wisata;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan obyek wisata;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan obyek wisata; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVI
UPTD BALAI LATIHAN KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 69

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelatihan ketenagakerjaan.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melalui Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 71

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan ketenagakerjaan.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelatihan ketenagakerjaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelatihan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pelatihan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian UPTD;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pelatihan ketenagakerjaan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 73

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional bidang ketatausahaan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional bidang ketatausahaan;
- c. penyiapan pengelolaan keuangan;
- d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan;
- e. penyiapan pengelolaan kepegawaian;
- f. penyiapan pengelolaan rumah tangga dan aset UPTD;

- g. penyiapan pengelolaan data dan informasi UPTD serta kehumasan;
- h. penyiapan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. penyiapan evaluasi dan pelaporan bidang ketatausahaan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 75

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 76

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII TATA KERJA

Pasal 77

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis serta bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala Subbagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tembusan laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian dan unit kerja di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB XIX
KEPEGAWAIAN

Pasal 78

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB XX
JABATAN UPTD

Pasal 79

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan struktural pada UPTD pada Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 81

Pejabat yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

Pasal 83


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.


Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KELAS A




LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 102 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttt


BUPATI PEKALONGAN,
ttt
ASIP KHOLBIHI

MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KELAS B



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 102 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN.

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI